



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMBUNG RAJA KECAMATAN  
TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Embung Raja Nomor 57/PPS-ER/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Embung raja telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Embung Raja Kecamatan Terara

Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMBUNG RAJA KECAMATAN TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Embung Raja  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA EMBUNG RAJA,



**(MUHAMMAD MAQBUL)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TIMUR  
NOMOR 36/PP.04.1-SD/5203/2024  
TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA  
EMBUNG RAJA KECAMATAN  
TERARA KABUPATEN/KOTA  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMBUNG RAJA KECAMATAN  
TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**TPS 001**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RANGGA	L
2.	AHMAD REDWAN	L
3.	AMINATUN AZIZAH	P
4.	HAMDIANTO	L
5.	SAFINATUNNAJA	P
6.	SITI NURUL WAHYUNI	P
7.	SUPENDI	P

**TPS 002**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARGIANI	P
2.	DEDI RIZALDI	L
3.	HALIMATUS SAKDIAH	P
4.	JUNAEDI	L
5.	KUMAH	P
6.	MASTUR	L
7.	NASRI	L

**TPS 003**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARPAN. B	L
2.	GAZALI	L
3.	M SYAMSUL HIDAYAT	L
4.	SITI MARHAMAH	P
5.	SUHAEMI	L
6.	YULIANA	P
7.	ZULKARNAEN	L

**TPS 004**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RASYAD	L
2.	APRIJAL HIDAYAT	L
3.	MAHFUZ	L
4.	MUH. RIZA MAULUDI	L
5.	NILA PATMAWATI	P
6.	RABIATUL ADAWIYAH	P
7.	ZEN ZAENI	L

**TPS 005**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IIS WULANDARI	P
2.	JEKI WIRAJAYA	L
3.	MASNAH	P
4.	MOH FAOZAN AZMI	L
5.	NURLAELY SYA'BANI	P
6.	TARMIZI TAHIR	L
7.	WAHYU FITRIANI	P

**TPS 006**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MAJID	L
2.	ANA ERWANNISAK	P
3.	DIAN SAPUTRA	L

4.	MUH AULA NAZIL RIZQO	L
5.	SURYA JAYA	L
6.	WIWIN ZAERANI	P
7.	YOHANA SRIWAHYUNI	P

**TPS 007**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DARMAWANSYAH	L
2.	RAHMAT HIDAYATULLAH	L
3.	SETIA WANGI	P
4.	SUARNI	P
5.	SUHAIBUN ISLAMIAH	P
6.	TOBI SEPTIAWAN	L
7.	YULIA SALSABILA	P

**TPS 008**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZRIL SYA'RONI	L
2.	INDAR JAYADI	L
3.	MUH ZAKARIA ISKANDAR	L
4.	MUHAIRIN	L
5.	NURHALIMAH	P
6.	RIYAN MASTURA	L
7.	SUPARDI	L

**TPS 009**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA ARNITA	P
2.	LINA SUPIATI	P
3.	SANTRIAWAN	L
4.	SITI HAJAR	P
5.	SYAMSUL HADI	L
6.	TITIN ERLIN	P
7.	ZULHADI AKBAR	L

**TPS 010**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN SOBRI	L
2.	AHMAD MUJAHIDUL JALIL	L
3.	HERAWATI	P
4.	PAINI MILASARI	P
5.	SAHIBUL FIRDAUS	L
6.	SITI NURHAFIZA	P
7.	SYARIFUDDIN	L

**TPS 011**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU LIANA	P
2.	GEVI RIZKIKA SARI	P
3.	HAKIKI	P
4.	MUNAAM	L
5.	NOVA FITRIANI	P
6.	NURLAELYI HAYATI	P
7.	SYAMSUL HADI	L

**TPS 012**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUHERMAN	L
2.	AHMAD AFANDI	L
3.	AHMAD AGAMAWAN	L
4.	BUDI SETIAWAN	L
5.	EMI TRIASIH	P
6.	HUSNIWATI	P
7.	KAMARUDIN	L

**TPS 013**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIDWAN	L
2.	DEDE HAIRUZZAIMAN	L
3.	DEWI YANTI	P

4.	LAELY SOVIANA	P
5.	MIFTAHUL JANNAH	P
6.	NAZIAN MAULANA	L
7.	RAUDATUL JANNAH	P

**TPS 014**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ARYO BAMBANG	L
2.	MULYADI	L
3.	NURBAITI	P
4.	RAHMAWATI	P
5.	RIKA HASTIANI	P
6.	SAFINATUNNAJA	P
7.	WINA YUSRIWANI	P

**TPS 015**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIAN DIKA	L
2.	FATHURRAHMAN	L
3.	MAKNAH	P
4.	PAIZATUN ROHMI	P
5.	SRI PATMAWATI	P
6.	TIA KOMALA SARI	P
7.	TUTI ALAWIAH	P

**TPS 016**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ DEBI MASYANTI	P
2.	BQ SRI PUSPITA UDIANTI	P
3.	LINDA PRIHARTINI	P
4.	MUHAMAD FADIL	L
5.	MUHAMMAD TALA'AH	L
6.	NELY ATIKA MALIK	P
7.	SYAHRI	L

**TPS 017**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI IMRAN HIDAYATULLAH	L
2.	EKA FITRIANI	P
3.	MISNI	P
4.	MUHAMMAD ABDUL AZIS	L
5.	RINA APRILIANI	P
6.	SARWAN HAMID	L
7.	SITI NOVIANI ULFA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA EMBUNR RAJA,

  


**(MUHAMMAD MAQBUL)**